

**KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM
TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*) DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

NAMA	:	HANDOYO SETIYONO
NIM	:	20020610046
JURUSAN	:	HUKUM
PROGRAM STUDI	:	ILMU HUKUM
BAGIAN	:	HUKUM KEPERDATAAN
KEKHUSUSAN	:	PERDATA BW

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FEBRUARI 2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal



Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink.

Wiratmanto, SH., M.Hum
NIK. 153 002


Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink.


Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum
NIK. 153 007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji di hadapan Tim Dosen Pengaji pada hari Kamis, 16 Februari 2006



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap”

(QS. Al-Asy'irah : 6-8)

“...Banyak orang yang menyerah pada kegagalan, kesulitan dan hambatan, justru ketika mereka sudah begitu dekat dengan keberhasilan. Bukankah hujan yang paling deras pun pasti akan berhenti dan kadang berganti pelangi yang sangat indah...”

(Thomas Alfa Edison)

“...Apa yang kamu lakukan saat ini adalah apa yang akan kamu dapatkan kelak...”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selipur ini K. Pamekalean Ulubile.

Kedua orang Tu K. Tewiti: Baak S. Ulubile dan Qbu S.

Muwani: Chindayani yang Dulu Memelintang, Ulubile serta

Kedua Saudara Tuwayang: Muu Bone dan Ulubile Sari.

Mentek akan Ku lengan Finch Ghita dan Tulu...

Sering yang Merajah Sampiaran Samangat Bagiktu Durun

Merak Sama jni...

Afmaratuku...

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan petunjuk dan kemudahan yang Engkau berikan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Engkau memberikan petunjuk hidup dan kemudahan terhadap apa yang menjadi cita-cita dan harapanku. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Atas Rahmad serta Hidayah-Nya juga, penyusunan skripsi yang berjudul "**KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**" ini dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga karya yang tidak seberapa nilainya ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membacanya, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang selama ini telah membantu, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Wiratmanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen yang telah banyak mengajarkan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Sutarto, SH, M.Hum dan Bapak Hari Murfi, SH, selaku hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktunya.
7. Seluruh keluarga di Klaten: Pak 'De dan Bu 'De serta saudara-saudaraku yang telah mendo'akanku.
8. Sahabat-sahabatku di SMU N 1 Pamenang Alumni '99: Tri Haryanto, Sumiadi, Fay, Budi, Sukadi, Suji, Purwo, alm. Supri, Mawan, Marsudi, Sudiono, Yurna, Ruri, Yuli, yang telah memberikan semangat dan do'anya.
9. Teman-temen Pemuda dan Pemudi Siliwangi, terima kasih atas Do'anya selama ini.
10. Ibu Sumadi sekeluarga yang telah membantu dan menolong dikala susah...

12. Temen Kost Arjuna: Ari, Sugeng, Bagus, Ali, Andi, Harun, Ucok Medan, Adi, Lukman, Pepenk, Suluh, Fany.
13. Rakik, Eva, Helen dan Ida Thanks atas do'anya
14. Temen-temen KKN Ganggong: M' Wasis, Hery Muntilan, Agung, Ega, Andika, Udin, Bagus, Inoy.
15. Buat M' Heri Sleman, Syari '03 dan M' Wasis serta Mbak Irma terima kasih atas saran, pendapat dan semangat serta do'anya.
16. Buat temen-temen di DPD GRANAT Yogyakarta dan GRANAT Rayon UMY.
17. Temen-temen kelas A angkatan 2002.
18. Yani, Putri, Nisa, Yeni, Desi, Venti, Teguh, Terimakasih atas semuanya.
19. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan, bimbingan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT yaa Robbal Alamin.

"Alhamdulillah, selainnya tidak ada"

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN MENGENAI SISTEM PEMBUKTIAN	
A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN	10
B. PENGATURAN HUKUM PEMBUKTIAN	14
1. HIR (<i>Het Herzine Indonesisch Reglement</i>)	16
2. RBg (<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>)	17
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	18
C. TEORI PEMBUKTIAN	19
1. <i>Positief Wettelijk Bewijsleer</i> (Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Positif)	19
2. <i>Conviction in Time</i> (Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim)	20
3. <i>Conviction Raissonnee</i> (Teori Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dalam Batas-batas Tertentu atas Alasan	

Logis)	21
4. <i>Negatief Wettelijk Bewijsleer</i> (Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif)	21
D. PRINSIP-PRINSIP PEMBUKTIAN	22
1. Pembuktian Ditujukan untuk Mencari dan Menemukan Kebenaran Formil	23
2. Pengakuan terhadap Seluruh Materi Pokok Perkara Mengakhiri Pemeriksaan Perdata	26
3. Pembuktian terhadap Perkara tidak Bersifat Logis	27
4. Fakta-fakta atau Peristiwa yang Tidak Perlu Dibuktikan	29
5. Bukti Lawan	32
E. BEBAN PEMBUKTIAN	34
F. BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN	40

BAB III. TINJAUAN MENGENAI ALAT BUKTI DAN NILAI

KEKUATAN PEMBUKTIAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN
GEWIJSDE*)

A. ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA	44
1. Bukti Tulisan	46
a. Akta	47
b. Tulisan-tulisan Lain Bukan Akta	53
2. Bukti dengan Saksi saksi	55

